

**PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH TERHADAP
RELOKASI MASYARAKAT AKIBAT
LETUSAN GUNUNG BERAPI (STUDI
KEBIJAKAN RELOKASI
MASYARAKAT PULAU
TAGULANDANG AKIBAT ERUPSI
GUNUNG RUANG)¹**

Oleh: Sheril Angie Tendean²

Feiby S. Wewenggang³

Frits M. Dapu⁴

A B S T R A K

Letusan gunung berapi merupakan bencana alam yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan, termasuk kebutuhan relokasi masyarakat dari wilayah terdampak. Relokasi bukan hanya tindakan teknis, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara. Letusan Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah melakukan relokasi masyarakat dari wilayah terdampak ke lokasi yang lebih aman. Relokasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek hukum, sosial, dan moral yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin hak-hak warga negara, namun proses tersebut menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan kebijakan yang menuntut pertanggungjawaban negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap

relokasi masyarakat Pulau Tagulandang akibat letusan Gunung Ruang, dengan meninjau kerangka hukum kebencanaan, kebijakan publik, serta implementasi di lapangan.

Kata Kunci: Bencana Alam, Kebijakan Relokasi, Pemerintahan Daerah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dimana setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, merupakan kenyataan sekalipun ada juga yang tidak pernah memiliki tanah. Tanah dapat dimiliki siapa saja, individu, masyarakat sebagai kelompok, atau badan hukum. Jelaslah, tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak permintaan dan kebutuhan akan tanah, maka semakin tinggi nilai tanah, juga tidak dapat terhindar yang berakibat semakin tinggi konflik tanah.⁵ Kepemilikan tanah merupakan hal yang penting bagi manusia, kepemilikan tanah tersebut meliputi tempat tinggal dan tempat untuk memperoleh penghidupan. Begitu pentingnya kepemilikan tanah bagi manusia menjadikan negara perlu mengatur hubungan antara tanah dengan negara dan dengan manusia.

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat bertahan hidup baik dari cuaca yang ekstrim, gangguan hewan buas, dan maupun gangguan dari bahaya lainnya dalam kehidupan sosial. Hak atas tempat tinggal yang layak adalah hak asasi manusia, sebagai bagian dari hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan aman.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101077

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), Hlm.3

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak"

Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya ditafsirkan dalam arti sempit atau terbatashanya sekedar memiliki atap, tetapi harus dipahami sebagai hak atas tempat untuk hidup dan berkembang, yang memenuhi prinsip keterjangkauan, kelayakanhunian dan aksesibilitas, serta mempertimbangkan factor lokasi, memadai secara budaya dan kepastian dalam kepemilikan.

Dasar hukum hak atas tempat tinggal diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*⁷

Dasar hukum bagi hubungan antara negara dan tanah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*⁸ Berdasarkan pasal ini maka hubungan antara negara dengan tanah adalah hak untuk menguasai. Terkait hal menguasai ini, Mohammad Hatta pernah menyampaikan bahwa dikuasai negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*⁹. Kekuasaan negara terdapat pada peraturan hukum, peraturan hukum tersebut dibuat guna pelaksanaan sistem bernegara sebagai aturan berdemokrasi dari negara kesatuan.¹⁰

Penggunaan atas tanah untuk tujuan penghidupan di dekat gunung Ruang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh masyarakat. Namun, pada Rabu 17 April 2024 malam terjadi erupsi gunung Ruang yang memuntahkan material vulkanik hingga menyebabkan hujan batu yang dapat dirasakan hampir seluruh keluarahan atau kampung di Pulau Tagulandang.¹¹ Dampak erupsi membuat seluruh permukiman di Pulau Tagulandang luluh lantah dan sudah tidak memungkinkan untuk di tinggali dan bencana alam erupsi gunung berapi pasti akan terjadi lagi yang membuat masyarakat setempat memilih untuk tidak lagi menetap dan hanya mampu berharap pada pemerintah. Ada dua desa yang terkena dampak akibat letusan gunung Ruang yaitu, desa Laingpatehi dan desa Pumpente. Akibat erupsi gunung ruang yang memuntahkan material vulkanik yang menyebakan dua desa ini sudah tidak layak dihuni dan sudah tidak layak untuk ditinggali lagi dikarenakan faktor keamanan dan penghidupan disekitaran gunung ruang sudah tidak memungkinkan adanya aktifitas untuk dilakukan. Oleh karena itu masyarakat desa Laingpatehi dan desa Pumpente harus segera direlokasi.

Dalam hal ini pemerintah bertindak dengan menyatakan bahwa musibah tersebut merupakan bencana alam, sehingga menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi: *"Pemerintah dan pemerintah daerah*

⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Yance Arizona, Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Epistema Institute*, Vol.8, No.3, 2011, Hlm.260

¹⁰ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977), Hlm.28

¹¹ Akibat Erupsi Gunung Ruang, Laingpatehi Tak Layak Huni, <https://lintasutara.com/2024/04/23/akibat-erupsi-gunung-ruang-laingpatehi-tak-layak-huni/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2024, pukul 21.25 WITA.

menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”¹².

Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilakukanlah tanggap darurat bencana yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 huruf (a) berbunyi: *“memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.”¹³* BNPB mengambil tindakan tanggap darurat yang terdiri dari penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar kemudian berlanjut pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi yang juga dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana salah satu pointnya adalah penataan ruang baru bagi kawasan rawan bencana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.¹⁴

Relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.¹⁵ Relokasi dilakukan apabila diperlukan suatu ruang atau lahan untuk membangun sesuatu berdasarkan kepentingan umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pemerintah memutuskan untuk merelokasi masyarakat pulau Ruang ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, daerah ini dipilih karena daerah ini dinilai memiliki kesamaan geografis, kesamaan etnis, dan kesamaan budaya dengan pulau Tagulandang, karena itulah daerah ini dipilih untuk dijadikan daerah yang akan direlokasi. Pemerintah sebagai interpretasi dari negara yang memegang amanat dari konstitusi, harus menjamin dan bertanggungjawab akan relokasi tempat tinggal masyarakat pulau tagulandang ke Kabupaten Boolang Mongondow Selatan sebagai salah satu sumber kehidupan yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹⁴ Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana,

<https://web.bppbd.jatimprov.go.id/2017/06/21/kebij-akan-bidang-rehabilitasi-rekonstruksi-pasca-bencana/>, diakses pada 30 Juli 2024, Pukul 05.17 WITA.

¹⁵ *Ibid*, Hlm.140

bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan relokasi masyarakat akibat bencana alam Gunung Ruang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap relokasi masyarakat akibat bencana alam Gunung Ruang?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Relokasi Masyarakat Akibat Bencana Alam Gunung Ruang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Pemerintahan Daerah*

*adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*¹⁷ Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa, *"pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat."*¹⁸

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bencana alam akibat erupsi gunung Ruang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara dan akibat erupsi gunung tersebut masyarakat yang terdampak akan di relokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dimana dalam Pasal 3 ayat (b) dan ayat (g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara kedua kabupaten tersebut masuk dalam satu kabupaten untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.¹⁹ Sehingga bencana alam erupsi gunung Ruang yang

¹⁶ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

¹⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara

mengakibatkan Sebagian wilayah tidak bisa ditinggali akibat bencana.

Bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian, kerusakan lingkungan, korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²⁰ Adapun bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti, gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam yang terjadi di Pulau Tagulandang yang diakibatkan oleh letusan gunung Ruang pada hari Rabu 17 April 2024 membuat permukiman di sekitar gunung Ruang menjadi kawasan rawan bencana dan sudah tidak layak di tempati. Karena sudah tidak layak ditinggali pemerintah langsung berupaya merelokasi masyarakat yang terdampak erupsi gunung Ruang ke tempat yang lain.

Masyarakat desa Laingpatehi dan desa Pumpente yang terdampak bencana alam akibat letusan gunung Ruang direlokasi ke desa Modisi, kecamatan Pinolosian Timur, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Desa Modisi dipilih sebagai tempat relokasi dikarenakan wilayah tersebut memiliki kesamaan geografis dan budaya dengan masyarakat di desa Laingpatehi dan desa Pumpente.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang permukiman²¹, masyarakat desa Laingpatehi dan desa Pumpente yang terdampak bencana erupsi

gunung Ruang yang tempat tinggalnya sudah tidak layak untuk ditinggali karena daerah tersebut rawan bencana material abu vulkanik dan hujan batu dari letusan gunung berapi berhak memiliki tempat tinggal sekaligus sebagai tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang layak. Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ada Hak Masyarakat²² yang berisi:

(1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

²⁰ Definisi dan Jenis Bencana, <https://bppk.acehjayakab.go.id/halaman/definisi-dan-jenis-bencana#:~:text=Bencana%20adalah%20peristiwa%20atau%20rangkain,harta%20benda%20dan%20da>

[mpak%20psikologis.](#), diakses pada tanggal 21 Februari 2025, pukul 02.20 WITA.

²¹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²² Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan, penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- d. menghargai budaya lokal
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²³

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai dua fungsi yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, dan fungsi yang kedua yaitu pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai tugas yang meliputi:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan

c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat

d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana

e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan

sumbangan/bantuan nasional dan internasional

f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.²⁴

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangann Bencana, BPBD terdiri atas unsur pengarah penanggulangan bencana daerah dan pelaksana penanggulangan bencana daerah, BPBD mempunyai dua fungsi yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, fungsi yang kedua pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pennanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas yang meliputi:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan

²³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah

i. kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Sesuai dengan rumusan masalah pertama penulis penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu sudah pada tahap pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

masyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:

Pasal 58

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- d. pemulihan sosial psikologis
- e. pelayanan Kesehatan
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban
- i. pemulihan fungsi pemerintahan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁶

Pasal 59

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana

²⁵ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁷

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.²⁸ Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas rehabilitasi dan rekonstruksi.

²⁷ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pada tahap rehanilitasi pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

(1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

a. perbaikan lingkungan daerah bencana

b. perbaikan prasarana dan sarana umum

c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

d. pemulihan sosial psikologis

e. pelayanan Kesehatan

f. rekonsiliasi dan resolusi konflik

g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya

h. pemulihan keamanan dan ketertiban

i. pemulihan fungsi pemerintahan

j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.²⁹

Pasal 57

(1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

(3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:

- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- b. kondisi sosial;
- c. adat istiadat;
- d. budaya; dan
- e. ekonomi.

(4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.³⁰

Perbaikan lingkungan daerah bencana dalam tahap rehabilitasi pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008,

(1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.

(2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

(3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.

Perencanaan teknis perbaikan lingkungan dalam tahap rehabilitasi memuat, a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana; b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan

bencana, dan perkiraan kerugian; c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana; d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c; e. rencana program dan kegiatan; f. gambar desain; g. rencana anggaran; h. jadwal kegiatan; dan i. pedoman rehabilitasi.³¹

Pada tahap Rekonstruksi pada Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

Pasal 75

(1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

³¹ Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).³²

Pasal 76

(1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang terkena bencana, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.

(2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2). (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:

- a. rencana tata ruang;
- b. pengaturan mengenai bangunan; standar konstruksi
- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya lokal; dan
- f. ekonomi.

(4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.³³

Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jika APBD tidak memadai pemerintah daerah dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah. Pembangunan Kembali prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, social, dan budaya. Pembangunan Kembali sarana social masyarakat merupakan kegiatan

Pembangunan baru fasilitas social dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas social dan kemasyarakatan, kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat harus berdasarkan berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi atau lembaga dan aspirasi masyarakat.³⁴

Untuk merelokasi masyarakat yang terdampak erupsi gunung ruang dikarenakan lingkungan hunian di daerah yang terdampak sudah tidak dapat ditinggali dan daerah yang akan menjadi tempat relokasi yaitu desa modisi dipilih karena kesamaan geografis dan budaya dengan daerah sebelumnya. Lingkungan hunian bagian dari kawasan permukiman yang dimana kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Kawasan permukiman dan lingkungan hunian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.³⁵

Sebelum dibangun kawasan permukiman kepemilikan tanah merupakan hal yang sangat penting karena hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan tempat untuk memperoleh penghidupan. Kepemilikan tanah merupakan hal yang penting bagi manusia, kepemilikan tanah tersebut meliputi tempat tinggal dan tempat untuk memperoleh penghidupan. Tempat tinggal merupakan salah

³² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

³⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

satu kebutuhan manusia untuk dapat bertahan hidup. Hak atas tempat tinggal yang layak adalah hak asasi manusia, sebagai bagian dari hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan aman.³⁶ Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya ditafsirkan dalam arti sempit atau terbatas hanya sekedar memiliki atap, tetapi harus dipahami sebagai hak atas tempat untuk hidup dan berkembang, yang memenuhi prinsip keterjangkauan, kelayakan hunian dan aksesibilitas, serta mempertimbangkan faktor lokasi, memadai secara budaya dan kepastian dalam kepemilikan.

Dasar hukum hak atas tempat tinggal diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*³⁷

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang hak milik atas tanah yang menentukan bahwa hak milik atas tanah merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah dan mempunyai fungsi sosial, dan oleh karena itu, hak milik atas tanah yang berasal dari hak menguasai dari negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di mana hak milik atas tanah mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:

1. Dapat beralih karena kewarisan, karena sifat turun temurun.
2. Penggunaannya tidak terbatas dan tidak di batasi sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya di atas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain.

Konsep hak milik menurut undang-undang pokok agraria yaitu sifat-sifat daripada hak miliklah yang membedakan dengan hak-hak lainnya, di mana hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata terkuat dan terpenuhi itu bermaksud untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang paling kuat dan terpenuhi.

Terkait dengan hal ini, salah satu bentuk peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa keputusan tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan, dan karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga, negara perlu menjamin kelangsungan hak atas tanah tempat tinggal tersebut berdiri, dan atas dasar hal ini dirasa perlu meningkatkan pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal yang masih dipunyai oleh perseorangan warga negara dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai.

³⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak”

³⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Aturan hukum terhadap tanah hak milik masyarakat setelah terjadinya bencana alam erupsi gunung di atur di Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak milik adalah karena tanahnya musnah. Tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kepemilikan tanah harus dikuasai oleh suatu hak atas tanah berdasarkan sertifikat. Dengan adanya sertifikat hak atas tanah maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahnya. Jaminan negara ini dapat diberikan kepada pemilik atau pemegang sertifikat tanah karena tanah tersebut sudah terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan negara yang sah. Dengan sudah terdaftarnya tanah dalam sistem administrasi negara memberikan rasa aman bagi pemilik atau pemegang sertifikat karena sudah memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Adapun fungsi dari kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah ini adalah sebagai bukti adanya hak atas objek tanah dari sertifikat tersebut. Pembuktian atas subjek dan objek hak atas tanah dapat terlihat dari data yuridis dan fisik yang ada dalam sertifikat tersebut, Data fisik di sini

meliputi letak, batasan-batasan, dan luasan dari objek tanah yang didaftarkan beserta keterangan bangunan dan lain-lain di atasnya. Sementara data yuridis di sini meliputi keterangan status hukum objek tanah tersebut, siapa pemegang haknya.³⁸

Kepemilikan tanah 282 KK yang telah di data dan terdaftar untuk di relokasi akan diberikan sertifikat hak atas tanah di daerah yang akan di relokasi di desa modisi, sertifikat yang akan diberikan dari pertanahan akan ada logo khusus batasan yang tidak bisa langsung dijual saat diterima masyarakat, hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman relokasi yang pernah terjadi sebelumnya, untuk menghindari sertifikata akan langsung dijual saat diterima masyarakat saat direlokasi maka dibuat logo khusus di sertifikat yang diterima yang dimana tidak bisa dijual begitu saja.³⁹

m bidang perbankan⁴⁰.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Relokasi Masyarakat Akibat Bencana Alam Gunung Ruang

Upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Dalam

³⁸ Randhika A. Manoppo, "Fungsi Sertifikat Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 10 (2017): hal 96.

³⁹ Bapak Romy Mandey, Kepala Sub-Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *wawancara* (Manado, 2 Juli 2024, Pukul 09.29).

⁴⁰ Maria Gultom, Pegawai Bank BRI, *wawancara* (Manado, 4 Juni 2024, Pukul 10.37)

⁴¹ Achmad, Z. (2021). *Kelayakan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Studi Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, "Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana."⁴²

Pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 6, Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai
- g. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.⁴³

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

berisi Wewenang Pemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
- c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah
- d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak pihak internasional lain
- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
- f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan
- g. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.⁴⁴

Pertanggungjawaban dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi, Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum

⁴² Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁴³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁴⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.⁴⁵

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.⁴⁶

Letusan Gunung Ruang terjadi pada 16 April 2024 terjadi erupsi lagi pada 17 April 2024 dengan kolom abu lebih tinggi dan suara gemuruh pada 30 April 2024 Gunung Ruang kembali meletus beberapa kali, sehingga rumah-rumah yang berada di kawasan Gunung Ruang rusak karena material vulkanik dan hujan batu

karena kondisi ini yang sangat rentan terhadap bencana letusan gunung berapi maka pihak pemerintah daerah menentukan kawasan di sekitaran Gunung Ruang menjadi kawasan yang tidak diperkenankan sebagai tempat bermukim. Karena banyak masyarakat yang kehilangan rumah dan lokasi rumah mereka sudah tidak bisa lagi untuk menjadi tempat tinggal, maka pihak pemerintah daerah wajib melakukan relokasi.

Relokasi permukiman untuk pencegahan yang terletak di daerah berisiko tinggi adalah ukuran korektif di mana seluruh atau sebagian dari masyarakat yang direlokasi karena risiko bencana tinggi. Ukuran seperti itu harus dilihat sebagai upaya terakhir, ketika tidak mungkin untuk mengurangi faktor risiko yang terkait, misalnya, dengan tanah longsor, kemungkinan letusan gunung berapi, atau banjir yang tidak dapat dikontrol.

Relokasi penduduk yang tinggal di daerah berisiko tinggi dapat menghilangkan biaya yang berkaitan dengan respon darurat dan rekonstruksi. Tentu saja, hilangnya kehidupan, infrastruktur dan aset, serta kerusakan lainnya, semua dapat berkurang baik secara moneter dan non-moneter.⁴⁷ Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses relokasi ini juga dilaksanakan pasca erupsi Gunung Ruang. Perencanaan relokasi masyarakat Gunung Ruang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang menjadi korban letusan Gunung Ruang yang rumah-rumahnya telah hancur oleh abu vulkanik dan hujan batu. Relokasi harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan menambah masalah kemiskinan masyarakat di permukiman yang baru. Keadaan ini menjadi

⁴⁵ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁴⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁴⁷ Fitriani, F., Pohan, M., & Nadirah, I. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2, No.,3 2021.

catatan penting sekaligus tantangan bagi Pemerintah dalam melakukan relokasi.

Memukimkan kembali masyarakat pada daerah baru, bukan hanya menyediakan fasilitas rumah tinggal beserta segala fasilitas infrastrukturnya, melainkan memindahkan kehidupan masyarakat baik secara individu, keluarga maupun secara komunitas dalam suatu lingkungan yang baru. Oleh sebab itu aspek sosial-budaya, ekonomi dan kualitas lingkungan juga harus dipindahkan bersama-sama dengan rumah mereka. Dengan kata lain melakukan relokasi berarti memindahkan kehidupan masyarakat seutuhnya termasuk di dalamnya mata pencaharian (*livelihood*), sosial-budaya (*social-culture*) dan kesadaran terhadap lingkungan (*environmental awareness*). Selain itu interaksi dengan penduduk asli yang tinggal di sekitar lokasi hunian tetap harus menjadi pertimbangan yang kuat dalam melakukan relokasi.⁴⁸

Secara keseluruhan masyarakat Desa Laimgpatehi dan Desa Pumpente sangat setuju apabila mereka direlokasi dari daerah asal mereka ke Desa Modisi sebagai daerah tujuan relokasi. Alasan yang mendasari mereka agar setuju dengan kegiatan relokasi tersebut antara lain daerah asal tidak bisa lagi untuk ditinggali, sumber mata pencaharian sudah hilang dan masyarakat takut ancaman bahaya di masa mendatang. Alasan pertama masyarakat setuju dengan perencanaan relokasi permukiman tersebut adalah daerah asal sebagai tempat tinggal masyarakat Desa Laimgpatehi dan Desa Pumpente sudah porak poranda sehingga tidak layak huni lagi. Kondisi Desa Laimgpatehi dan

Desa Pumpente tidak hanya permukiman yang mengalami rusak parah, sumber mata pencaharian masyarakat juga telah rusak. Kedua Desa tersebut cukup berbahaya untuk ditinggali karena kemungkinan besar akan menimbulkan korban jiwa apabila masih terdapat aktivitas dari manusia di desa tersebut. Masyarakat pastinya takut untuk kembali tinggal ke desa asal mereka melihat erupsi Gunung Ruang yang masih terus berlangsung.

Pemerintah memilih desa Modisi, kecamatan Pinolosian Timur, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat relokasi dikarenakan desa Modisi memiliki kesamaan geografis dan kesamaan budaya dengan masyarakat pulau Tagulandang,⁴⁹ masyarakat sekitar menerima secara terbuka masyarakat yang akan direlokasi dikarenakan masyarakat sekitar desa Modisi adalah etnis sanger. Akibat bencana gunung meletus ini ada dua desa yang secara identifikasi inventarisasi kebencanaan sudah tidak layak untuk bermukim dikarenakan erupsi gunung Ruang yaitu desa Laimgpatehi dan desa Pumpente. Karena dua desa ini sudah tidak layak untuk ditinggali maka pemerintah dalam hal ini menyiapkan tempat bagi mereka untuk ditinggali sehingga dilakukan relokasi.

Sebagaimana untuk memenuhi hak masyarakat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, yang tempat tinggalnya telah menjadi daerah rawan bencana yang menyebabkan daerah tersebut tidak layak untuk ditinggali maka negara dalam hal ini pemerintah harus bertanggungjawab untuk memenuhi hak masyarakat tersebut dengan menyediakan lahan atau tempat tinggal

⁴⁸ Paulus Bawole, Program Relokasi Permukiman Berbasis Masyarakat untuk Korban Bencana Alam Letusan Gunung Merapi Tahun 2010, *Jurnal Tesa Arsitektur*, Vol.13, No.2, 2015, Hlm.120

⁴⁹ Alasan Pemerintah Relokasi 301 KK Terdampak Erupsi Gunung Ruang Ke Bolsel,

<https://news.detik.com/berita/d-7323274/alasan-pemerintah-relokasi-301-kk-terdampak-erupsi-gunung-ruang-ke-bolsel/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2025, Pukul 10.37 WITA.

yang baru bagi masyarakat.⁵⁰ Dalam melaksanakan pertanggungjawaban relokasi masyarakat perlu adanya beberapa instansi pemerintah untuk bekerja guna memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang baru yang nantinya akan ditingali oleh masyarakat diantaranya:⁵¹

1. Pemerintah Daerah Sulawesi Utara
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Romy Mandey selaku Kepala Sub-Bagian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 2 Juli 2024 dijelaskan bahwa sebelum dilakukannya relokasi dilakukan sosialisasi antara seluruh masyarakat yang terkena dampak erupsi gunung atau yang akan di relokasi dengan pemerintah. Tatap muka dan sosialisasi dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 dihadiri oleh seluruh masyarakat yang terdampak erupsi gunung Ruang, pemertintah, dan juga Gubernur yang menjabat saat itu Bapak Prof. Dr. (H.C.) Olly Dondokambey, SE. Hasil tatap muka dan sosialisasi yang dilakukan seluruh masyarakat setuju untuk di relokasi, dari jumlah Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar dan di data

dari 301 KK hanya 282 KK yang akan direlokasi di desa Modisi, kecamatan Pinolosian Timur, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bagi masyarakat yang tidak akan di relokasi, mereka di beri uang tunai sebagai ganti relokasi.⁵²

Pemerintah dalam melaksanakan relokasi terhadap masyarakat terdampak erupsi gunung Ruang tentu sebagai negara hukum perlu adanya landasan administrasi surat yang dikeluarkan. Berikut adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah:

1. Surat Gubernur Sulawesi Utara ke Menteri PUPR tanggal 8 Mei 2024 No.360/24.3228/SEKR perihal Permohonan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Ruang
2. Surat Gubernur Sulawesi Utara ditujukan ke Menteri ATR/BPN tanggal 14 Mei 2024 No.360/24.3299/SEKR perihal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Relokasi Pengungsi Gunung Ruang
3. Surat Gubernur Sulawesi Utara ditujukan ke Menteri ATR/BPN tanggal 14 Mei 2024 No.360/24.3298/SEKR perihal Permohonan Pengadaan Tanah
4. Surat Bupati Sitaro No.300.2.1/463/SEKR tanggal 7 Mei 2024 perihal Penyampaian Kondisi Gunung Ruang Pasca Erupsi
5. Surat Kepala Badan Geologi/Kementerian ESDM Nomor B-140/GL.03/BGV/2024 tanggal 2 Mei 2024 perihal Rekomendasi Teknis Kawasan Pulau Ruang

⁵⁰ Anam, N. Implikasi Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Yang Musnah Akibat Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Perolehan Tanah di Indonesia, *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol.6, No.2, 2025.

⁵¹ Stenfri Loy Pandia, Rini Rachmawati, dkk, Relokasi Permukiman Desa Suka Meriah Akibat

Kejadian Erupsi Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.27, No.2, 2016, Hlm.139

⁵² Bapak Romy Mandey, Kepala Sub-Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *wawancara* (Manado, 2 Juli 2024, Pukul 09.29).

6. Surat KADIS PERKIMTAN Provinsi Sulawesi Utara
No.590/308/PERKIMTAN/V/2024
tanggal 13 Mei 2024 perihal
Permohonan Pembentukan P2T.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Pemerintah, melalui koordinasi antara BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Utara, telah melakukan upaya penanganan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi perbaikan sarana-prasarana, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, serta relokasi penduduk terdampak ke lokasi yang lebih aman di Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Proses relokasi ini tidak hanya mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesesuaian geografis, tetapi juga memperhatikan kesamaan budaya masyarakat agar integrasi sosial tetap terjaga. Selain itu, pemberian sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang direlokasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara dari ancaman bencana, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dalam konteks bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan melakukan relokasi masyarakat terdampak ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, melalui proses yang terencana, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai instansi terkait. Relokasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan tempat tinggal baru yang aman, tetapi juga untuk memulihkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar mereka dapat kembali hidup sejahtera. Dukungan masyarakat terhadap relokasi menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga terdampak.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam proses rekonstruksi dan relokasi agar pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan

bahwa fasilitas umum dan sosial di wilayah relokasi dapat segera dibangun untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan bagi warga terdampak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis, agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan kembali produktif. Penerapan kebijakan pembatasan terhadap penjualan tanah hasil relokasi juga harus disertai dengan sosialisasi dan pengawasan yang ketat agar tujuan jangka panjang yaitu kesejahteraan dan kemandirian masyarakat benar-benar tercapai.

2. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh tahapan relokasi berjalan secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Pembangunan di lokasi baru harus memperhatikan aspek keberlanjutan, kesesuaian budaya, dan peluang ekonomi bagi masyarakat, sehingga relokasi benar-benar menjadi solusi peningkatan kesejahteraan, bukan menambah beban sosial baru. Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi antarinstansi, seperti BNPB, ATR/BPN, dan Dinas PUPR, untuk menjamin kepastian hukum atas tanah serta percepatan pembangunan infrastruktur permukiman. Pendampingan psikososial dan pelatihan ekonomi produktif bagi masyarakat pascarelokasi perlu terus dilakukan agar mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan memperoleh kemandirian. Selain itu, kegiatan mitigasi dan edukasi kebencanaan harus diperkuat agar masyarakat lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, Muhammad Ridlo, Kemiskinan di Perkotaan Semarang, (Semarang: Unissula Press, 2001)
- Anggara, Sahya, Ilmu Administrasi Negara, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Bura, Arnold Ferdinand, Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, Juni 2023)
- Hatta, Mohammad, Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara, 1977)
- Indiyanto, Agus, AGAMA, BUDAYA, DAN BENCANA, (Banfung: Mizan, 2012)
- Irwansyah, Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020)
- Jonaedi, Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Munaf, Yusri, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016)
- Rahayu, Sri Ani, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, (Malang: Sinar Grafika, 2017)
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Sembiring, Rosnidar, Hukum Pertanahan Adat, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017)
- Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Jurnal

- Arizona, Yance, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Epistema Institute*, Vol.8, No.3, 2011.
- Anwar, Arman, "Tanggung Gugat Dalam Aspek Hukum Kesehatan", *SASI*, Vol. 23, No.2, 2017.
- Anam, "Implikasi Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Yang Musnah Akibat Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Perolehan Tanah di Indonesia", *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol.6, No.2, 2025.
- Achmad, "Kelayakan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Studi Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah)", (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional), 2021.
- Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2, No.3, 2021.
- Herman, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan" (Beschikking), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.3, No.1, Februari 2017.
- Hikmatyas, "Good Governance Dalam Relokasi Pasar Selodang Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir", *Public Service and Governance Journal*, Vol.2, No.1, Juli 2023.
- Miranda, Aulia Dhea, "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado Dalam Relokasi Penduduk di Kawasan Rawan Bencana," *Jurnal Governance*, Vol.3, No.1, 2023.
- Nugroho, Muchamad Arif Agung, "Perintah Pejabat Tata Usaha Negara Melalui Telepon dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol.6, No.1, Januari 2012.
- Pandia, Stenfri Loy, "Relokasi Permukiman Desa Suka Meriah Akibat Kejadian Erupsi Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.27, No.2, 2016.
- Bawole, Paulus, "Program Relokasi Permukiman Berbasis Masyarakat untuk Korban Bencana Alam Letusan Gunung Merapi Tahun 2010", *Jurnal Tesa Arsitektur*, Vol.13, No.2, 2015.
- Manoppo, Randhika, "Fungsi Sertifikat Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah", *Lex Crimen*, Vol.6, No.10, 2017.
- Setyorini, Fitri Adi, "Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana", *Journal of Social Politics and Governance (JPSG)*, Vol.5, No.2, Desember 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Internet

BPBK Aceh Jaya, Definisi dan Jenis Bencana, <https://bppk.acehjayakab.go.id/halaman/definisi-dan-jenis-bencana#:~:text=Bencana%20adalah%20peristiwa%20atau%20rangkain,harta%20benda%20dan%20dampak%20psikologis>

Bonny, Akibat Erupsi Gunung Ruang, Laingpatehi Tak Layak Huni, <https://lintasutara.com/2024/04/23/akibat-erupsi-gunung-ruang-laingpatehi-tak-layak-huni/>

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Pengertian Tata Ruang, <https://pertarung.kulonprogokab.go.id/detil/778/pengertian-tata-ruang#:~:text=Tata%20Ruang%20adalah%20suatu%20sistem,Tahun%202007%20tentang%20Penataan%20Ruang>

Hukum Online.com, Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Sumber, dan Subjeknya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-administrasi-negara-lt62de00a9c74d4/>

Hukum Online.com, Pengertian Amdal, Tujuan, Manfaat, dan Dasar Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pelaksanaan-amdal-lt61f096a74e0ca/>

Kompasiana.com, Penerapan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/elsaah/62d0189ebb448615893b7ed2/penerapan-hukum-administrasi-negara-di-indonesia>

Mawardi, Isal, Alasan Pemerintah Relokasi 301 KK Terdampak Erupsi Gunung Ruang ke Bolsel, <https://news.detik.com/berita/d-7323274/alasan-pemerintah-relokasi-301-kk-terdampak-erupsi-gunung-ruang-ke-bolsel/>

Purbowati, Deni, Tahapan Siklus Penanggulangan Bencana dalam Manajemen Bencana, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/tahapan-siklus-penanggulangan-bencana-dalam-manajemen-bencana>

Satriyo, Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana, <https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2017/06/21/kebijakan-bidang-rehabilitasi-rekonstruksi-pasca-bencana/>

Siregar, Jehansyah, Resettlement, Bukan Relocation, <https://rmol.id/publika/read/2023/09/16/589371/resettlement-bukan-relocation>

Liputan 6.com, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, pahami konsep dan implementasinya dalam pemerintahan, <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5775165/kewenangan-adalah-hak-dan-kekuasaan-yang-dimiliki-untuk-melakukan-sesuatu-pahami-konsep-dan-implementasinya-dalam-pemerintahan>